

Edukasi Informasi Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Desa Muara Dua Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

Nur Atika Adilla¹, Citra Indah Merina^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia

**citraindah@binadarma.ac.id, Jl. Jenderal A. Yani No. 3, 30264, Palembang, Indonesia*

Diterima Redaksi : 01-08-2024 | Selesai Revisi : 23-09-2024 | Diterbitkan Online : 30-09-2024

Abstrak

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bina Darma Tahun 2023 dilaksanakan di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan KKN ini bertujuan untuk memberikan Edukasi kepada UMKM mengenai informasi perpajakan dalam badan usaha. Kegiatan edukasi mengenai pajak dilakukan karena SDM pada Desa Muara Dua belum memahami tentang perpajakan dalam badan usaha. Metode yang digunakan dalam kegiatan KKN ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara observasi langsung dan melakukan wawancara disertai dengan metode kualitatif. Dengan adanya edukasi mengenai perpajakan tersebut diharapkan UMKM mendapat gambaran dasar tentang perpajakan, dan semoga menjadi langkah awal agar UMKM dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, serta UMKM dapat memahami ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sehingga UMKM mampu melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki waktu yang sangat terbatas sehingga kami tidak dapat melakukan pendampingan serta praktik secara langsung. Oleh karena itu UMKM masih terus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi apabila terdapat kendala dalam pembayaran atau pelaporan pajak di kemudian hari.

Kata Kunci: Edukasi, Perpajakan, UMKM.

Pendahuluan

Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara berkembang, domestik bruto paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar [1]. Keberadaan UMKM dapat menciptakan peluang bisnis baru yang melibatkan produsen dan konsumen. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang baru bagi munculnya wajib pajak baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Wajib pajak adalah pelaku ekonomi usaha yang memiliki penghasilan tertentu. Pendapatan ini dapat diciptakan karena bisnis mereka bekerja dengan memperluas bisnis operasi UMKM dalam pengembangan ekonomi regional. Indikator upaya pengembangan UMKM dapat dilihat dari perkembangan bisnis UMKM dan peningkatan UMKM bisnis dari berbagai kelompok usia.

Tingginya tingkat pertumbuhan UMKM dan seiring kebutuhan penerimaan negara di sektor pajak, mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan ditetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan

sektor UMKM [2]. Pemberlakuan peraturan pemerintah tentang pajak bagi UMKM yang diawali dari terbitnya PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak UMKM dan diberlakukan per 1 Juli 2014 diharapkan akan memberikan peningkatan penerimaan pajak. Kemudahan prosedur perhitungan pajak UMKM dengan penetapan tarif pajak final 1% dari peredaran bruto akan mendorong wajib pajak pelaku UMKM untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Namun keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM dinilai tak banyak membantu dan memberikan insentif bagi UMKM [3], bahkan dinilai sebagai bentuk penindasan, penyederhanaan perhitungan PPh hanya merupakan kata manis yang sebetulnya menjadikan pengusaha kecil yang selama ini termarjinalkan menjadi korban [4]. Atas berbagai pertimbangan dan permintaan dari masyarakat pemerintah kembali melakukan revisi peraturan perpajakan bagi UMKM dengan mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak bagi UMKM, dan menurunkan tarif pajak final 0.5% dari peredaran bruto yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah umkm ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya [5].

Pertumbuhan jumlah UMKM yang tinggi adalah sumber pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sistem pengumpulan pajak Indonesia yang berlaku saat ini disebut *self assessment system* yang telah dilaksanakan sejak 1983 sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri. Misu (2011) membagi faktor kepatuhan pajak menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan nonekonomi. Salah satu faktor nonekonomi adalah keadilan pajak. Teori ini didukung oleh Richardson, yang menggambarkan bahwa salah satu variabel non-ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah persepsi keadilan pajak. Rajif menyatakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak yaitu pengetahuan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tanpa pengetahuan pajak, wajib pajak tidak mau mematuhi hukum pajak, sengaja atau tidak [6].

Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh Kelompok 15 di Desa Muara Dua Kecamatan Pemulutan Kabupaten ini Ogan Ilir mempunyai program kerja, salah satunya adalah memberikan edukasi dan memberi pemahaman bagi UMKM mengenai perpajakan secara umum, cara membayar pajak, serta cara pelaporan pajak [7]. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pengelola UMKM dapat memperoleh pengetahuan yang memadai dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya [8]. Dengan adanya edukasi mengenai perpajakan tersebut diharapkan UMKM mendapat gambaran dasar tentang perpajakan [9].

Metode Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu pada tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 Desember 2023 yang bertempat di Desa Mura Dua Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara observasi dan melakukan tanya jawab secara langsung.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Edukasi mengenai Informasi Perpajakan bagi pelaku UMKM di Desa Muara, langkah pertama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah UMKM diberi pemahaman tentang pengertian pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, cara pelaporan dan cara pembayaran pajak bagi UMKM [10]. Dengan adanya edukasi mengenai perpajakan tersebut diharapkan UMKM mendapat gambaran dasar tentang perpajakan, dan semoga menjadi langkah awal agar UMKM dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, serta UMKM dapat memahami ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sehingga UMKM mampu melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan baik.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi dan memberi pemahaman bagi UMKM mengenai perpajakan secara umum, cara membayar pajak, serta cara pelaporan pajak. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pengelola UMKM dapat memperoleh pengetahuan yang memadai dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dilakukan dalam waktu yang terbatas sehingga mengandung risiko kesalahan prosedur atau penginputan data yang dilakukan oleh UMKM dalam proses pembayaran ataupun pelaporan pajak. Oleh karena itu UMKM masih terus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi apabila terdapat kendala dalam pembayaran atau pelaporan pajak dikemudian hari [11].



Gambar 1. Kunjungan pada UMKM Pengrajin Songket



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan

Dari hasil yang telah dilakukan diatas, ditemukan bahwa pelaku UMKM memahami tentang pentingnya pajak bagi masyarakat dan tingkat kesadaran perpajakan meningkat dan juga dapat memperoleh pengetahuan yang memadai dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Edukasi mengenai Informasi Perpajakan bagi pelaku UMKM di Desa Muara Dua, langkah pertama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah UMKM diberi pemahaman tentang pengertian pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, cara pelaporan dan cara pembayaran pajak bagi UMKM. Dengan adanya edukasi mengenai perpajakan tersebut diharapkan UMKM mendapat gambaran dasar tentang perpajakan, dan semoga menjadi langkah awal agar UMKM dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dilakukan dalam waktu yang terbatas sehingga mengandung risiko kesalahan prosedur atau penginputan data yang dilakukan oleh UMKM dalam proses pembayaran ataupun pelaporan pajak. Oleh karena itu UMKM masih terus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi apabila terdapat kendala dalam pembayaran atau pelaporan pajak dikemudian hari.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Darma, Perangkat Desa Muara Dua Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Mitra KKN, Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Keilmuan serta segala pihak terkait yang telah memberi dukungan terhadap program ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

Referensi

- [1] M. S. Ummah, "Tinjauan Hukum Pajak Jual Beli Online Berbasis Media Sosial," *Sustain.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2019, [Online].
- [2] I. Savitri and S. F. Jayusman, "The Effect of Lowering UMKM Tax Rates and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance," vol. 1, no. 1, pp. 22–32, 2022.
- [3] G. A. D. Aryawan, I. W. Karmana, and I. M. Wijana, "Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha," *J. Pajak Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–16, 2022.
- [4] S. A. Andini, "Analisis Pengaruh Tax Morale Dan Perubahan Tarif Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Kepatuhan Wajib," *Skripsi*, pp. 1–23, 2019.
- [5] M. Faisol and N. Norsain, "Problematika Implementasi Pmk No. 9 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Sumenep," *Perform. J. Bisnis Akunt.*, vol. 12, no. 2, pp. 150–165, 2022, doi: 10.24929/feb.v12i2.1642.
- [6] B. Maghriby, D. Ramdani, and S. Triharjono, "Pelatihan Dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Ekuitas Bandung," *J. Dharma Bhakti Ekuitas*, vol. 01, no. 02, pp. 2528–2190, 2017.
- [7] A. D. R. Shanti, I & Manurung, "Authentic Happiness As a Mediator of Learning Organization," vol. 2, no. 1, pp. 112–124, 2020, doi: 10.31933/DIJMS.

- [8] C. G. T. June, U. Ludigdo, and L. Purwanti, "Menggali Makna KepatuhanWajib Pajak Usaha Mikro," *J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–3, 2019, doi: 10.26905/ap.v5i1.2810.
- [9] H. Herawati, R. Tabroni, and S. Lusiana, "the Effectiveness of the Tax Regulation Socialization Strategies on Tax Payers' Comprehension and Compliance in Implementing Their Tax Obligations," *Int. J. Bus. Rev. (The Jobs Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 145–154, 2018, doi: 10.17509/tjr.v1i2.12980.
- [10] I. Farida, S. Sunandar, and Y. Sari, "Upaya Peningkatan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Tegal," *J. Pengabdi. Masy. Progresif Humanis Brainstorming*, vol. 1, no. 1, pp. 29–35, 2017, doi: 10.30591/japhb.v1i1.685.
- [11] A. Maulida, "Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta," *J. UMKM Dewantara*, vol. 1, no. 2, pp. 18–27, 2018.

